

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaruh BI 7 Day (Reverse) Repo Rate terhadap Tingkat Likuiditas

Berdasarkan hasil pengujian data pada bab sebelumnya diketahui dari tabel *coefficients* bahwa koefisien regresi BI 7 Day (Reverse) Repo Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuidita Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terbukti dengan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar 0,810 dengan probabilitas 0,05 atau Nilai sig. $> \alpha$ yang kemudian menolak H_1 berarti bahwa koefisien regresi BI 7 Day (Reverse) Repo Rate tidak teruji signifikan terhadap tingkat likuiditas. Perbandingan t_{hitung} (0,243) dengan t_{tabel} (2,080) juga menunjukkan bahwa BI 7 Day (Reverse) Repo Rate tidak berpengaruh terhadap likuiditas karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ yang berarti menolak H_1 . Sehingga dari hasil pengujian di atas, meskipun BI 7 Day (Reverse) Repo Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk implementasi pada operasi moneter melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang tetap tidak akan mempengaruhi tingkat likuiditas yang ada di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Hal tersebut didukung oleh teori yang menyebutkan bahwa perbankan syariah tidak menganut sistem bunga dalam operasionalnya. Menurut Zainal Arifin dalam “Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah”

menyebutkan bahwa beberapa tahun belakang ini para ekonom muslim telah menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dengan sistem yang lebih sesuai dengan etika Islam. Kalimat Al-Quran: “ ...Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...” (QS 2:275) menunjukkan bahwa praktik bunga adalah tidak sesuai dengan semangat Islam.⁷⁸ Begitu juga BI 7 Day (Reverse) Repo Rate suku bunga acuan baru yang notabene adalah riba.

Zainul Arifin juga menyebutkan bahwa ketika bank syariah mengelola kebutuhan likuiditas yang bersifat darurat dimana secara operasionalnya berbasis konvensional, maka bank syariah harus memilih beberapa pilihan seperti menolak mengambil bunga, mengambil bunga namun menggunakannya untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa atau menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbalan servis yang diperolehnya.⁷⁹ hal tersebut sangat wajar apabila bank syariah menggunakan bank lain dalam mendukung kegiatan operasionalnya namun tetap menghindari hal-hal yang bersifat menyimpang dari dasarnya.

Pengelolaan likuiditas di bank syariah tidak menggunakan instrumen yang ada hubungannya dengan tingkat suku bunga. Khususnya pada kebijakan instrumen SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan *jualah* sebagai akadnya. Dari akad tersebut Bank Indonesia

⁷⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009) hal. 38-40

⁷⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*, ... hal. 195

menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan. Oleh karena itu pengelolaan likuiditas sama sekali tidak ada hubungannya dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Budi Asih⁸⁰ yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas perbankan pada Bank Umum. Hal ini bisa disebabkan karena masih ada hal lain yang dapat mempengaruhi likuiditas. Masih besarnya obligasi dan saham yang beredar menyebabkan bank tidak menyalurkan dananya ke dalam suku bunga SBI. Selain itu adanya faktor lain yang mempengaruhi likuiditas seperti kebijakan moneter antara lain inflasi, kurs, nilai tukar dll. Oleh karena itu, seberapapun besarnya suku bunga tidak akan mempengaruhi tingkat likuiditas perbankan terutama yang berprinsip syariah.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ellyta Muchtar⁸¹ yang bertujuan untuk menganalisis Bank Indonesia Rate Dampaknya terhadap Likuiditas PT Bank Pembangunan Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BI *Rate* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan mempengaruhi likuiditas bank yang berasal dari kredit yang diberikan ke masyarakat. Jelas bahwa BI *Rate* akan berdampak pada tingkat likuiditas di Bank umum karena pada dasarnya Bank Umum yang

⁸⁰ Budi Asih, t.t, *Pengaruh Profitabilitas dan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Likuiditas Perbankan pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2011*, Padang: Jurnal Tidak Diterbitkan

⁸¹ Ellyta Muchtar, *Bank Indonesia Rate Dampaknya terhadap Likuiditas PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. Jurnal Administrasi Kantor Vol. 5*, (Jakarta: AMK BSI, 2017)

ada di Indonesia menggunakan tingkat suku bunga sebagai acuannya terutama pada kredit. Berbeda dengan Bank Syariah yang menganut prinsip bagi hasil yang jelas tidak menggunakan tingkat suku bunga sebagai acuannya.

B. Pengaruh Penempatan Dana pada Bank Indonesia terhadap Tingkat Likuiditas

Berdasarkan hasil pengujian data pada bab sebelumnya diketahui dari tabel *coefficients* bahwa koefisien regresi Penempatan Dana pada Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terbukti dengan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar 0,933 dengan probabilitas 0,05 atau Nilai sig. $> \alpha$ yang kemudian menolak H_1 berarti bahwa koefisien regresi Penempatan Dana pada Bank Indonesia tidak teruji signifikan terhadap tingkat likuiditas. Perbandingan t_{hitung} (0,085) dengan t_{tabel} (2,080) juga menunjukkan bahwa Penempatan Dana pada Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap likuiditas karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ yang berarti menolak H_1 . Sehingga dari hasil pengujian di atas, meskipun Penempatan Dana pada Bank Indonesia merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tetapi untuk saat ini masih belum bisa mempengaruhi tingkat likuiditas yang ada di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penelitian ini didukung oleh teori dari Khaerul Umam yang mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan likuiditas di bank dengan berbasis syariah. Mengingat bank dengan berbasis syariah, produk-produknya masih baru seiring dengan usia berkembangnya bank syariah, seperti kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas.⁸² Hal tersebut menyebabkan bank hanya mampu menyimpan dananya dalam bentuk kas guna memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Suhardjono menambahkan pemeliharaan kewajiban likuiditas yang utama memang terdapat pada *primary reserve* meliputi kas fisik yang disimpan di bank, saldo giro di Bank Indonesia (GWM) dan aktiva tetap.⁸³ Penempatan dana pada Bank Indonesia sendiri hanya sebagai *secondary reserve* alat pemenuhan likuiditas di bank. Ketika Bank Syariah belum membutuhkan *secondary reserve* maka Bank syariah masih menggunakan *primary reserve* sebagai pemenuhan kebutuhan likuiditas utama. Oleh karena itu wajar apabila penempatan dana pada Bank Indonesia belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tingka likuiditas bank syariah.

⁸² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 185

⁸³ Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 134

Penelitian ini didukung oleh penelitian Messy Febriana⁸⁴ yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Penempatan Dana pada Bank Indonesia, Penempatan Pada Bank lain dan Investasi pada Surat Berharga terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak adanya pengaruh signifikan penempatan dana pada Bank Indonesia terhadap *Return On Asset*. Hasil ini didapat berdasarkan pengujian hipotesis dengan nilai t hitung sebesar 0,407 dengan nilai signifikan 0,686 yang berarti $0,686 > 0,05$. Hal ini berarti penempatan dana pada Bank Indonesia tidak memiliki dampak potensial terhadap kemampuan bank untuk mencetak keuntungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gantiah Wuryandani, Ramlan Ginting, Dudy Ikandar dan Zulkarnain Sitompul⁸⁵ juga menyimpulkan bahwa penghimpunan dan pengelolaan dana perbankan mempengaruhi keputusan likuiditas perbankan. Variabel kebijakan moneter dan pasar keuangan seperti GWM (Giro Wajib Minimum), suku bunga PUAB (Pasar Uang Antar Bank), dan FSI (*Financial Stability Index*) lebih berpengaruh pada likuiditas *precautionary* yang secara umum cenderung lebih dipengaruhi oleh kegiatan operasional bank. Kurang kuatnya pengaruh kebijakan moneter, mengindikasikan bahwa Bank Indonesia tidak perlu menyerap likuiditas melalui suku bunga Bank Indonesia yang tinggi,

⁸⁴ Messy Febriana, *Pengaruh Penempatan Dana pada Bank Indonesia, Penempatan Pada Bank lain dan Investasi pada Surat Berharga terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Bank Indonesia periode 2009-2012*, (Tanjungpinang: Jurnal Tidak Diterbitkan)

⁸⁵ Gantiah Wuryandani, et. al., *Buletin Ekonomi dan Perbankan: Pengelolaan Dana dan Likuiditas Bank* dalam www.bi.go.id diakses 6 Juli 2018, Pukul 08.16 WIB

mengingat likuiditas bank lebih ditentukan oleh kondisi operasional, permodalan, kondisi sistem keuangan dan makroekonomi.

Bank syariah yang beberapa merupakan unit dari bank umum konvensional tidak dapat dipungkiri bahwa hal diatas juga akan terjadi. Kebijakan Bank Indonesia terutama dalam pengelolaan instrumen untuk memenuhi likuiditas tidak berpengaruh sama sekali. Hal itu dapat terjadi karena dimungkinkan masih ada variabel lain yang lebih kuat mempengaruhinya. Disebutkan dalam penelitian diatas bahwa kondisi operasional, permodalan, kondisi sistem keuangan dan makroekonomi lebih menentukan likuiditas pada bank.

C. Pengaruh BI 7 Day (*Reverse*) Repo Rate dan Penempatan Dana pada Bank Indonesia terhadap Tingkat Likuiditas

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjaga kebutuhan likuiditasnya. Maka bank perlu mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas bank. Kedua variabel independen yaitu BI 7 Day (*Reverse*) Repo Rate dan Penempatan Dana pada Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun persentase BI 7 Day (*Reverse*) Repo Rate terus menurun, maka nilai penempatan dana pada Bank Indonesia dan persentase likuiditas tidak akan ikut menurun bahkan cenderung fluktuatif.

Berdasarkan pada tabel 4.10 *anova*, maka dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 1,652, sedangkan F_{tabel} distribusi dengan tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 3,20. Hal ini berarti $F_{hitung} (1,652) < F_{tabel} (3,20)$ dan nilai signifikansi $(0,203) > \alpha (0,05)$ maka dapat disimpulkan terima H_0 tolak H_1 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel *BI 7 Day Repo Rate* dan Penempatan dana pada Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ahmad Budiman menyatakan bahwa secara konsep dalam manajemen likuiditas bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Baik itu dari segi tujuan dan risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Pembedanya hanya terletak pada akad yang digunakan ketika melakukan kontrak dan menekankan ketika cara mendapatkan dana tersebut haruslah sesuai dengan syariah.⁸⁶ konsep bank syariah juga berdasarkan dasar-dasar ekonomi Islam yang menjelaskan bagaimana sebuah akad/kontrak secara islami diatur.

Adimarwan Karim menambahkan dalam Penempatan dana pada Bank Indonesia, BI menugaskan kepada bank-bank syariah “carikan dana sejumlah sekian untuk jangka waktu sekian lama, bila berhasil makan akan aku beri imbalan atas keberhasilanmu itu”.⁸⁷ Berarti memang khusus bank syariah Bank Indonesia terbukti memiliki kebijakan tersendiri terkait

⁸⁶ Ahmad Budiman, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Tulungagung: Diktat Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 47

⁸⁷ Adimarwan Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 467

pengelolaan likuiditas. Baik imbalan berupa bonus maupun dari akad wadiah di beberapa instrumen yang lain.

Manajemen likuiditas memang dilakukan ketika terjadi kekurangan likuiditas bank syariah akan mencari dana dan apabila terjadi kelebihan bank syariah akan menempatkan dananya di Bank Indonesia atau bank lain.⁸⁸ Namun apabila tidak terjadi kedua hal tersebut bank syariah hanya menggunakan *primary reserve* berupa saldo kas dan saldo giro di Bank Indonesia. Pada dasarnya BI *7 Day Repo Rate* dan penempatan dana pada Bank Indonesia memang bukan merupakan acuan utama Bank Syariah dalam memenuhi likuiditas. BI *7 Day Repo Rate* sendiri hanya digunakan acuan pada Bank umum konvensional dan penempatan hanya sebagai *secondary reserve*. *Secondary reserve* hanya dicairkan apabila kas fisik dan saldo giro di Bank Indonesia tidak mencukupi. Jadi likuiditas bank tidak akan terganggu apabila BI *7 Day Repo Rate* mengalami penurunan ataupun kenaikan. Begitu halnya penempatan dana pada Bank Indonesia berapapun nilainya tidak akan mengganggu likuiditas selama *primary reserve* masih berjalan secara maksimal.

Hal ini terbukti setelah dilakukannya penelitian ini karena bisa kita lihat bahwa secara bersama-sama BI *7 Day Repo Rate* dan penempatan dana pada Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁸⁸ Adimarwan Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*,... hal. 465